

PLATFORM – MEDIA SOSIAL RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2022

Kpt 09/HK.03.2-Kpt/7602/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN PLATFORM MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk mengoptimisasi media sosial, untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada masyarakat dan pemangku kepentingan diperlukan suatu platform media sosial resmi sebagai salah satu bentuk penunjang kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju serta untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum .

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.2 Tahun 2021; PKPU No.4 Tahun 2021; Keputusan KPU No.10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Penetapan Platform Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2022.

- Lamp. : - hlm.